



PERUBAHAN GENDER (TRANSGENDER) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: DALIL, FATWA, DAN REALITAS SOSIAL

Nurmayani

Universitas Negeri Medan

Dea Safitri

Universitas Negeri Medan

Dewi Wulandari

Universitas Negeri Medan

Ilsa Mariska Nasution

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps.V Medan Estate

Korespondensi penulis: nurmayani111161@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of transgender individuals has become increasingly complex in modern society, including within the context of Islamic law. This study aims to analyze Islamic perspectives on gender transition, explore the related religious texts and fatwas, and examine the social responses to transgender existence. A qualitative method with a library research approach was employed, utilizing primary sources such as the Qur'an, Hadith, and fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI), along with secondary sources like academic journals and scholarly literature. The findings indicate that Islamic law generally prohibits gender transition without medical necessity, considering it a violation of divine creation and human nature. However, Islam provides exceptions for intersex individuals (khunsa) undergoing corrective medical procedures. MUI affirms that sex reassignment surgery is only permissible in cases of medical urgency. Socially, transgender individuals often face discrimination and psychological pressure, highlighting the need for a more empathetic and humane approach, while still upholding the principles of Islamic law.*

Keywords: *Transgender, Islamic law, MUI fatwa, gender transition, khunsa, social reality*

Abstrak. Fenomena transgender menjadi isu yang semakin kompleks di tengah masyarakat modern, termasuk dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap perubahan gender, memahami dalil-dalil syar'i serta fatwa ulama, dan menelaah respons sosial terhadap keberadaan transgender. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sumber sekunder seperti jurnal dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara umum mengharamkan perubahan jenis kelamin tanpa alasan medis, karena dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap ciptaan Allah dan melanggar fitrah manusia. Namun, Islam memberi pengecualian dalam kasus individu berjenis kelamin ganda (khunsa) dengan tujuan penyempurnaan. MUI juga menegaskan bahwa operasi perubahan kelamin hanya dibenarkan dalam kondisi darurat medis. Dalam realitas sosial, transgender kerap menghadapi diskriminasi dan tekanan psikologis, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan empatik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Transgender, hukum Islam, fatwa MUI, perubahan gender, khunsa, realitas sosial

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas hubungan antara laki-laki dan Perempuan, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai moral, spiritual, sosial dan budaya. Dalam perspektis Islam, pernikahan (nikah) dalam sebuah ibadah yang bernilai sacral. Ia tidak hanya mengikat dua individu dalam hubungan biologis, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial dan moral yang lebih luas terhadap keluarga, masyarakat, dan terutama kepada Allah SWT (Yazid et al., 2022). Pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri, dengan tujuan agar manusia dapat hidup dalam ketenangan, cinta, dan kasih sayang (mawaddah wa Rahmah).

Namun, perkembangan sosial dan hukum di era modern menimbulkan beragam bentuk pernikahan yang tidak seluruhnya sesuai dengan konsep ideal pernikahan dalam Islam. Salah satunya adalah praktik pernikahan sipil, yaitu pernikahan yang dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah negara tanpa melalui prosedur agama tertentu. Di Indonesia pernikahan sipil ini biasanya terjadi dalam konteks pernikahan beda agama, perbedaan keyakinan spiritual, atau karena alasan administrasi tertentu. Pernikahan semacam ini tetap diakui oleh negara melalui pencatatan di kantor Catatan Sipil (Jamaluddin & Amalia, 2016), sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Masalah muncul ketika legitimasi hukum dalam negara tidak sejalan dengan keabsahan pernikahan menurut perspektif agama, khususnya Islam. Islam menetapkan sejumlah syarat dan rukun pernikahan yang bersifat wajib dan tidak dapat ditinggalkan, seperti adanya wali bagi mempelai Perempuan, dua orang saksi, ijab-qabul, serta mahar. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, sebuah pernikahan tidak dianggap sah secara syariat. Hal ini diperkuat dalam banyak literatur fikih klasik dan kontemporer, seperti karya Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, yang menyatakan bahwa akad nikah dalam Islam memiliki ketentuan yang ketat dan bersifat transenden, tidak bisa digantikan hanya dengan pengesahan administratif.

Lebih lanjut, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia pernikahan diakui melalui dua jalur: pernikahan berdasarkan hukum agama dan pernikahan sipil yang dicatat secara administratif oleh negara. Pernikahan sipil yang dalam praktiknya dilakukan tanpa ritual agama atau tidak berdasarkan agama tertentu menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama dari perspektif Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia (Novarisa & Atrizal, 2024).

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya upaya integrasi layanan pencatatan pernikahan di Indonesia. Mulai tahun 2024, Kementerian Agama (Kemenag) berencana menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan pernikahan untuk semua

agama, bukan hanya Islam. Menteri agama Yaquut Cholil Qoumas menyatakan bahwa KUA akan dijadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama, termasuk pencatatan pernikahan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan dan meningkatkan integrasi data pernikahan di Indonesia.

Di sisi lain, Kemenag juga mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat pernikahan mulai Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan keberagaman atau pluralitas makhluk. Salah satu wujud pluralitas tersebut tampak jelas pada penciptaan manusia. Manusia memiliki keragaman yang sangat kompleks, baik dari aspek suku, ras, bentuk fisik, latar belakang sosial, pemikiran, bahasa, profesi, hingga budaya. Semua itu merupakan bagian dari ciptaan Allah yang menunjukkan kebesaran dan keagungan-Nya.

Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, atau ahsani taqwīm, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Meski demikian, kesempurnaan bentuk tersebut tidak selalu berarti manusia terlahir tanpa kekurangan. Dalam kenyataannya, terdapat manusia yang lahir dengan kondisi fisik dan genetik yang dianggap sempurna, namun ada pula yang mengalami kelainan atau ketidaksempurnaan secara fisik maupun genetik. Fenomena ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyanggah pernyataan Allah SWT yang menciptakan manusia dalam bentuk terbaik.

Kesempurnaan yang dimaksud bukan hanya aspek fisik semata, tetapi juga menyangkut dimensi ruhani, potensi intelektual, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, muncul isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Gender, berbeda dengan jenis kelamin biologis yang merupakan kodrat, dipahami sebagai konstruksi sosial dan budaya yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap dan menjalankan peran dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, gender tidak bersifat tetap, melainkan bisa berubah sesuai perkembangan nilai dan norma sosial. (Ach Tijani & Mulyadi, 2018: 210). (Mulyana et al., n.d.)

Dalam konteks masyarakat Indonesia, munculnya fenomena individu yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin atau yang dikenal sebagai ganti kelamin menimbulkan berbagai respons, baik yang mendukung maupun menolak. Banyak kalangan menganggap bahwa tindakan ini bertentangan dengan kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penolakan ini semakin menguat ketika ada beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang memberikan pengesahan terhadap perubahan jenis kelamin tersebut. (Institut et al., 2021a)

Beberapa kasus yang mencuat ke publik antara lain terjadi di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta, yang mengabulkan permohonan ganti kelamin seorang pensiunan hakim; Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima permohonan seorang pria asal Tuban; serta kasus serupa di Pengadilan Negeri Ungaran, Semarang. Melihat perkembangan tersebut, Majelis Ulama

Indonesia (MUI) merasa perlu untuk memberikan panduan dan kejelasan hukum Islam terhadap masalah ini. Oleh karena itu, pada Musyawarah Nasional ke-8 MUI yang diselenggarakan pada tanggal 25–28 Juli 2010 M atau bertepatan dengan 13–16 Sya’ban 1431 H, MUI mengeluarkan Fatwa No. 03/MUNAS- VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin.

Fatwa ini tidak hanya membahas masalah operasi ganti kelamin karena faktor identitas gender, tetapi juga mencakup kasus penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan karena kebutuhan medis atau kelainan bawaan. Dalam praktiknya, hukum positif di Indonesia, khususnya dalam ranah perdata, kerap kali menerima dan membenarkan tindakan perubahan jenis kelamin, termasuk memberikan status hukum baru kepada individu yang telah menjalani operasi tersebut. Namun, hal ini seringkali tidak sejalan dengan perspektif hukum Islam, yang memiliki pendekatan berbeda dalam memahami dan menyikapi tindakan semacam itu. Oleh karena itu, dalam menghadapi realitas yang kompleks ini, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai hukum Islam terhadap waria yang melakukan operasi ganti kelamin. (Maharani & Zafi, 2020a)

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang bagaimana hukum Islam menilai tindakan tersebut, serta membantu masyarakat dalam menemukan solusi yang tepat dan bijaksana di tengah perbedaan pandangan yang berkembang. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi pro dan kontra yang tidak berdasar, tetapi dapat membangun sikap yang adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap tindakan perubahan jenis kelamin, khususnya dalam konteks hakikat penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis, mengkaji respons masyarakat dan lembaga keagamaan di Indonesia terhadap fenomena transgender, dari perspektif hukum Islam dan menganalisis dalil-dalil syar’i, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pandangan para tokoh ulama terhadap keberadaan transgender dan bagaimana realitas sosial memengaruhi pemahaman hukum terhadapnya.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai isu perubahan gender dalam pandangan hukum Islam, dengan mengkaji dalil, fatwa ulama, serta realitas sosial yang berkembang. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat, akademisi, maupun lembaga keagamaan dapat menyikapi fenomena transgender secara bijak, adil, dan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Transgender

Transgender merujuk pada seseorang yang merasa bahwa naluri, jiwa, kepribadiannya tidak sama dengan jenis kelamin yang ia miliki sejak lahir, misal terlahir pria namun dia merasa

dirinya wanita, dan sebaliknya. Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan dan “gender” yang berarti jenis kelamin.

Transgender adalah terminologi yang merujuk pada identitas gender yang berbeda dan cenderung menyimpang dari jenis kelamin (sex) asli yang sifatnya inherited atau bawaan sejak manusia lahir. Sesuai dengan pengertian tersebut, bahwa transgender merupakan suatu bentuk perilaku individu maupun kelompok yang telah mengubah sifat dan perilakunya sehingga berbanding terbalik dengan kodratnya dan berlawanan dengan apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat, yang dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan), nilai, norma serta agama secara umum.

Kemudian, transgender juga diartikan sebagai seseorang yang belum meyakini atau memilih salah satu identitas gender. J.L. Nagoshi dalam risetnya yang berjudul “Transgender Theory: Embodying Research and Practice”, transgender didefinisikan sebagai pengingkaran dari peran gender asli ataupun identitas gender asli yang harusnya dilakukan individu tersebut, dengan kata lain transgender juga bisa didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah kepada peran dari gender lain. Adapun faktor-faktor terjadinya transgender: Keluarga, Pergaulan dan lingkungan, Biologis, Moral dan ahlak, serta Pengetahuan agama yang lemah. Haramnya Transgender “Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal” (QS. AL A’RAF: 119).

Interseks adalah kondisi biologis di mana seseorang dilahirkan dengan variasi dalam ciri-ciri seks yang tidak sesuai dengan pengertian tradisional perempuan ataupun laki-laki. Perbedaan ini bisa terlihat pada level genetik, hormon, ataupun anatomi tubuh. Namun, kondisi interseks tidak selalu terlihat secara fisik. Beberapa orang dengan interseks memiliki ciri-ciri fisik yang membuat mereka tampak seperti laki-laki juga perempuan. Interseks bukanlah penyakit, melainkan variasi alami dalam perkembangan biologis manusia yang terjadi akibat kelainan genetik atau hormonal selama perkembangan janin. Kondisi ini bisa terlihat sejak lahir, muncul saat pubertas, atau bahkan tidak terdeteksi secara fisik.

Transseksual sebenarnya tidak mengarah kepada penyaluran dan orientasi seks, tetapi lebih kepada identifikasi jenis kelamin. Seorang yang transeksual, merasa dirinya berada pada fisik yang salah. Seorang yang laki-laki misalnya secara fisik, tetapi dia merasa adalah seorang perempuan, sehingga merasa jiwa perempuannya terperangkap dalam fisik laki-laki. Atau sebaliknya, seorang perempuan secara fisik, tetapi mempunyai jiwa laki-laki, sehingga merasa terperangkap dalam fisik perempuan. Banyak penyebab mengapa seseorang merasa salah dengan

fisiknya, tidak sesuai dengan jiwanya. Penjelasan yang ada antara lain karena faktor biologis, genetik, kekerasan seksual, imitasi yang buruk, masalah ekonomi dan lain-lain. Seorang laki-laki yang merasa dirinya perempuan biasa disebut dengan waria (bencong). Sedangkan seorang perempuan yang merasa dirinya laki-laki biasa disebut tomboy.

Menurut Yash (2003) transseksual adalah masalah identitas gender, kesadaran mental yang dimiliki seseorang tentang jenis kelaminnya tentang apakah dirinya laki-laki atau perempuan. Gangguan Identitas Gender atau transseksualisme adalah ketidakpuasan psikologis terhadap gender biologisnya sendiri, gangguan dalam memahami identitasnya sendiri, sebagai laki laki atau perempuan. Sebagian besar transeksual adalah laki-laki yang mengenali dirinya sebagai wanita. Gangguan ini biasanya dimulai pada awal masa kanak-kanak, dimana penderita melihat alat kelamin dan penampakan kejantanannya dengan perasaan jijik. Transeksual jarang ditemukan pada wanita. Penyebab seseorang mengalami gangguan identitas gender atau transseksual dikarenakan mendapat perlakuan yang tidak semestinya akibat keinginan orang tua terhadap jenis kelamin berbeda atau kurangnya teman bermain yang sejenis selama tahun awal sosialisasi. Para ilmuwan belum menemukan adanya peran biologis yang spesifik terhadap gangguan identitas gender.

Perspektif Hukum Islam tentang Transgender

Pertanyaan tentang transgender dan perubahan jenis kelamin menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif agama, khususnya Islam, yang merupakan mayoritas di Indonesia. Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber utama hukum Islam, dan pandangan tentang identitas gender serta perubahan jenis kelamin dapat bervariasi secara signifikan dalam berbagai interpretasi. Beberapa ulama Islam menganggap transgender sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, sementara yang lain mencoba untuk memahami kondisi ini dengan lebih inklusif dan empatik. Al-Quran, sebagai sumber utama hukum Islam, tidak secara eksplisit membahas isu transgender. Namun, terdapat beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan konsep identitas gender. Salah satunya adalah ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna (Quran 95:4). Ulama Islam yang berpandangan tradisional sering menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa seseorang harus menerima identitas gender yang ditentukan pada saat kelahiran. Mereka menganggap perubahan jenis kelamin sebagai pelanggaran terhadap tatanan alam yang telah ditentukan oleh Allah.

Di dalam pandangan Islam istilah transgender memiliki istilah dalam Islam yaitu Al-mukhannits (lelaki yang berperilaku seperti perempuan) Wal Mutarajjilat (Perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Mukhonnats bisa dibagi menjadi dua macam. Pertama; Mukhonnats

pembawaan, artinya sejak lahir dia memang memiliki gaya berbicara, cara jalan, dan sifat-sifat seperti wanita. Kedua; mukhannats dibuat-buat (takalluf), artinya, asal fitrahnya adalah lelaki, tetapi karena pergaulan yang salah dia menjadi pribadi yang berusaha mengimitasi wanita. Gerak-geriknya dibuat-buat agar seperti wanita, dan lama-lama dia nyaman dengan kebiasaan tersebut. Dalam fiqh klasik dijelaskan bahwa seorang mukhannats dan mutarajjil statusnya tidak berubah.

Disampaikan dalam kitab Hasyiyatussyarwani: “Sendainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada lelaki menyentuhnya tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batalnya wudhunya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti laki-laki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikat, yang berubah tidak lain hanya berubah bentuk luarnya saja. Maka demikian, meskipun seseorang yang telah mengalami transgender atau transeksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan kata lain yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan. Dalam Islam melakukan pergantian kelamin merupakan haram untuk dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al Quran Q.S An-Nisa: 119:

وَلَا ضَلَّ لَهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْنَتْهُمْ فَلْيَبْتَئَنَّ أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَتْهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. (Q.S An-Nisa: 119)

Dalil-Dalil Syariat Terkait Perubahan Gender Dan Menurut Fatwa Ulama dan Lembaga Islam

Transgender jenis pertama, mengacu kepada beberapa hadis, hukumnya haram. Hadis-hadis yang menjadi dasar hukumnya antara lain:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيَّ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَنَ وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَنَ (رواه البخار)⁴²

"Nabi SAW melaknat para lelaki mukhannats dan perempuan mutarajjilah. Beliau mengatakan, Keluarkanlah mereka dari rumah kalian. Maka, Nabi pun mengusir si Fulan dan Umar juga mengusir si Fulan. (HR. Al-Bukhariy)"

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَاسَعٍ عَنْ عِزْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِيَّ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ وَأَخْرِجُوا قُلْنَ وَقُلْنَ ي. عَنْ الْمُخَنَّثِيَّ (رواه أبو داود)⁴³

"Sesungguhnya Nabi SAW melaknat para lelaki mukhannats dan perempuan mutarajjilah. Beliau bersabda, 'Keluarkanlah mereka dari rumah kalian. Keluarkanlah si Fulan dan si Fulan, yakni para lelaki mukhannats. (HR. Abu Dawud)".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِزْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِي مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري)⁴⁴

Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para perempuan yang menyerupai lelaki. (HR. Al-Bukhariy)

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ أَبُو إِسْحَاقَ الْيَمَامِيُّ عَنْ طَيِّبِ بْنِ مُمْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَيْحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْثِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِي بِالرِّجَالِ وَرَاكِبِ الْفُلَّةِ وَحَدَّثَهُ (رواه أحمد)⁴⁵

Nabi SAW melaknat para lelaki mukhannats, yakni pria yang menyerupai wanita, dan (melaknat pula) para perempuan mutarajjilah, yakni perempuan yang menyerupai lelaki, serta orang yang bepergian sendirian. (HR. Ahmad)

Berdasarkan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa “mengubah jenis kelamin, yang dilakukan dengan sengaja misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram” dikarenakan mengubah ciptaan Tuhan yang memang sudah menjadi kodratnya, namun bila hanya untuk penyempurnaan itu dibolehkan, berarti orang yang mengalami kelainan atau memiliki dua kelamin atau dapat disebut kelamin ganda itu diperbolehkan melakukan operasi. Hal ini berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini boleh sekalipun diubah jenis kelamin yang semula sebelum diubah. Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip Mashalih Mursalah karena kaidah fiqih menyatakan Adh Dharuru Yuzal (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya, termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara

mendalam perspektif hukum Islam mengenai perubahan gender (transgender) melalui analisis teks dalil, fatwa, dan realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna dan konteks hukum Islam serta sikap masyarakat secara komprehensif. Data dikumpulkan dengan Teknik Studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, Dalil, Fatwa dan artikel ilmiah. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam tentang Perubahan Jenis Kelamin dan Hakikat Penciptaan Manusia

Dalam Islam, manusia diyakini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Surah At-Tin ayat 4: “Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim” (Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya). Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah sembarangan. Perbedaan jenis kelamin dalam Islam bukan hanya sekadar aspek biologis, melainkan juga berkaitan erat dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun dalam pelaksanaan ibadah.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan (QS. An-Najm: 45-46) dan bahwa laki-laki serta perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dalam hal keimanan dan amal (QS. Al-Hujurat: 13). Namun, Islam juga mengenal pengecualian dalam kasus tertentu, seperti individu yang mengalami kondisi khunsa (interseks), yaitu mereka yang memiliki alat kelamin ganda atau tidak jelas.

Dalam situasi ini, Islam melalui pandangan para ulama membolehkan tindakan medis untuk menentukan identitas kelamin seseorang berdasarkan dominasi ciri fisik, hormon, atau alat reproduksi. Tindakan ini tidak dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap ciptaan Allah, melainkan sebagai bentuk penegasan terhadap kodrat penciptaan yang belum tampak jelas.

Berbeda halnya dengan individu yang secara biologis memiliki jenis kelamin yang jelas tetapi merasa bahwa dirinya adalah bagian dari gender yang berlawanan. Islam memandang bahwa mengubah kelamin karena dorongan psikologis atau identitas gender yang bertentangan dengan jenis kelamin asal merupakan bentuk pelanggaran terhadap fitrah penciptaan. Rasulullah SAW pernah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai

laki-laki (HR. Bukhari, No. 5885; HR. Ahmad), yang menjadi dasar kuat bahwa perubahan identitas gender secara sengaja dilarang dalam Islam.

Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah menyatakan bahwa Allah melaknat para tukang tato, orang yang meminta ditato, mereka yang mencabut bulu alis, serta orang-orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan, karena perbuatan tersebut mengubah ciptaan Allah (HR. Bukhari). Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Islam secara tegas mengharamkan tindakan transgender, yaitu mengubah bentuk tubuh atau identitas dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan fitrah manusia.

Namun demikian, Islam tidak menutup pintu terhadap tindakan medis yang memang dibutuhkan untuk alasan kesehatan, seperti operasi bagi individu dengan kelainan organ reproduksi atau alat kelamin ganda. Dalam kondisi ini, tindakan medis dilakukan bukan untuk mengubah ciptaan Allah secara sengaja, tetapi untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi fisik yang tidak normal atau menyulitkan. Termasuk juga wanita yang mengalami gangguan pada ovarium yang menjalani operasi sebagai bagian dari perawatan kesehatan. Oleh karena itu, Islam membedakan secara jelas antara operasi medis yang dibolehkan karena alasan kesehatan dan perubahan fisik yang dilakukan semata-mata untuk mengubah identitas gender, yang hukumnya adalah haram.

Respons Masyarakat dan Lembaga Keagamaan terhadap Transgender dari Perspektif Hukum Islam.

Respons masyarakat dan lembaga keagamaan terhadap praktik operasi pergantian kelamin pada waria cenderung bersifat konservatif. Pandangan ini didasari oleh pertimbangan agama, pemeliharaan terhadap kodrat penciptaan manusia, serta upaya menjaga keteraturan sosial. Lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah juga telah memberikan pandangan terhadap isu ini. MUI secara umum menolak praktik ganti kelamin jika tidak dilatarbelakangi alasan medis seperti khunsa, dan melarang keras perubahan gender berdasarkan keinginan pribadi atau orientasi seksual.

Fatwa ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, mencegah kekacauan identitas sosial, dan melindungi nilai-nilai syar'i. Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 mengenai Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin menegaskan bahwa mengubah kelamin secara sengaja dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya adalah haram. Landasan hukum fatwa ini meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi, prinsip istishab (mempertahankan hukum asal), serta kaidah-kaidah fikih lainnya. Respons lembaga keagamaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap fleksibel dalam kondisi darurat atau kebutuhan medis, tetapi tegas dalam menolak perubahan ciptaan Allah yang dilakukan atas dasar keinginan pribadi.

Meskipun demikian, terdapat pula pandangan dari sejumlah ulama kontemporer dan kalangan akademisi yang menunjukkan sikap lebih inklusif. Mereka membuka peluang diperbolehkannya operasi ganti kelamin dalam kondisi tertentu, khususnya dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan penderitaan mental yang dialami para waria. Menurut mereka, waria bukanlah pelaku dosa, melainkan seseorang yang tengah menghadapi gangguan jiwa yang perlu diobati. Banyak kisah menunjukkan bahwa larangan untuk mengekspresikan identitas gender dapat menyebabkan tekanan batin mendalam, depresi, bahkan kegilaan. Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip-prinsip fikih klasik yang tekstual dan realitas kehidupan modern yang lebih kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan penuh empati dalam menanggapi persoalan ini.

Sementara itu, di tengah masyarakat umum, keberadaan transgender sering kali masih menghadapi tantangan sosial yang berat. Banyak dari mereka mengalami penolakan, mendapat perlakuan diskriminatif, sulit mengakses pendidikan maupun pekerjaan, bahkan menjadi korban kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap isu transgender tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga perlu pendekatan sosial yang lebih manusiawi, adil, dan berempati agar tidak terjadi ketidakadilan dan pengucilan.

Dalil, Fatwa dan realitas Sosial tentang Transgender Menurut MUI dan Pandangan Ulama

Dalil-dalil yang digunakan ulama untuk membahas perubahan gender umumnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menekankan larangan mengubah ciptaan Allah (QS. An-Nisa: 119) dan larangan meniru lawan jenis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki" (HR. Bukhari). Hadis ini sering dijadikan pijakan oleh para ulama dalam menolak praktik transgender jika dilakukan tanpa alasan syar'i.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa fatwanya menegaskan bahwa perubahan jenis kelamin hanya dibolehkan jika seseorang termasuk kategori khunsa, yaitu seseorang yang tidak memiliki kejelasan jenis kelamin secara biologis sejak lahir. Dalam Fatwa MUI, jika seorang individu memiliki organ kelamin ganda atau ambiguitas jenis kelamin, maka ia boleh menjalani prosedur medis untuk menyesuaikan identitas gendernya yang paling dominan. Namun, untuk individu dengan jenis kelamin yang jelas sejak lahir, perubahan kelamin tidak dibenarkan, karena termasuk dalam kategori tasyabbuh (menyerupai) yang dilarang.

Dalam konteks realitas sosial, terdapat ketegangan antara prinsip hukum Islam dengan pengalaman hidup transgender. Banyak transgender yang mengaku mengalami tekanan psikologis dan sosial yang berat akibat ketidaksesuaian antara identitas gender dan tubuh biologisnya. Sementara sebagian negara mulai mengadopsi pendekatan hukum yang lebih inklusif

terhadap transgender, Islam tetap menempatkan prinsip syariah sebagai pedoman utama dalam menentukan keabsahan perubahan jenis kelamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transgender adalah kondisi ketika seseorang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis yang dimilikinya sejak lahir. Fenomena ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, lingkungan, maupun psikologis. Islam secara umum memandang transgender dengan pendekatan normatif yang mengacu pada ketetapan Allah tentang ciptaan manusia. Dalam pandangan hukum Islam, perubahan jenis kelamin dianggap sebagai pelanggaran terhadap kodrat dan fitrah manusia, kecuali dalam kasus tertentu seperti khunsa (kelamin ganda) yang diperbolehkan menjalani operasi penyempurnaan demi kemaslahatan.

Fatwa MUI menegaskan bahwa operasi perubahan jenis kelamin dilarang kecuali dalam kondisi darurat medis tertentu. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menolak perubahan ciptaan Allah dan pelarangan tasyabbuh (meniru lawan jenis). Namun, dalam realitas sosial, transgender kerap menghadapi tekanan psikologis dan diskriminasi, sehingga muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan norma agama dengan pendekatan kemanusiaan.

Saran

1. Penguatan pendidikan agama dan moral sejak usia dini penting dilakukan untuk membentuk pemahaman yang benar mengenai identitas gender sesuai ajaran Islam.
2. Layanan pendampingan psikologis dan keagamaan perlu disediakan bagi individu yang mengalami kebingungan identitas gender agar mereka mendapat bimbingan yang tepat secara mental dan spiritual.
3. Sinergi antara ulama, tokoh masyarakat, dan ahli medis dibutuhkan untuk menangani isu transgender secara bijaksana dan holistik, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan maupun hukum syariah.
4. Sosialisasi hukum Islam yang tepat mengenai transgender harus ditingkatkan agar masyarakat memahami batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang, terutama dalam kasus khunsa.
5. Peningkatan kesadaran sosial untuk menciptakan lingkungan yang menghargai sesama, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan norma masyarakat yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

Fatmawati, F. (2024a). Konsep Gender Perspektif Hukum Islam. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 87–96.

- Fatmawati, F. (2024b). Konsep Gender Perspektif Hukum Islam. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 87–96.
- Fitri, A. A., & Haq, S. Z. (2022). TRANSGENDER DAN REDEFINISI KHUNTSA DALAM KAJIAN MEDIS DAN FIQIH KONTEMPORER: STUDI KASUS APRILIO MANGANANG-AMAR ALFIKAR. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 73–90.
- Institut, A., Islam, A., Muhammad, S., & Sambas, S. (2021a). TRANSFORMASI GENDER KE TRANSGENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, 4.
- Institut, A., Islam, A., Muhammad, S., & Sambas, S. (2021b). TRANSFORMASI GENDER KE TRANSGENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, 4.
- Maharani, S., & Zafi, A. A. (2020a). Respon Masyarakat kepada Pelaku Transgender. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 9(1).
- Maharani, S., & Zafi, A. A. (2020b). Respon Masyarakat kepada Pelaku Transgender. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 9(1).
- Mahardiansyah, G., Verdaffa, C., Rachman, S., Syougi Anwar, F., & Rizaksana, Z. (2023). *Perspektif Agama Dan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Transgender Serta Implikasinya Terhadap Kehidupan Beragama*. 1, 1–1.
- Mulyana, S. P., Akwila, K. F., Mahartina, L., Ummah, K., & Triswati, F. (n.d.). *ANALISIS WARIA ATAU TRANSGENDER MELAKUKAN OPERASI GANTI KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.
- Nadilla Dwi Putri, Wianda Putri, Jiwa Wahyu Perdana, & Jendri Jendri. (2024). Tafsir tentang Persetaraan Laki-Laki dengan Perempuan (Trans Gender). *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 274–289.
- S., Yohana, R., Oktavia, S., Anjini, S., Pendidikan,), Anak, K., Dini, U., Agama, I., Negri, K., & Raya, P. (2024). *IJoEd: Indonesian Journal on Education Perspektif Studi Gender Terhadap Transgender di Indonesi Gender studies perspective on transgender in Indonesia*.